



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 374 TAHUN 2024
TENTANG

DALEM PRANGWEDANAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

WALI KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan cagar budaya peringkat kota merupakan bagian dari upaya pemajuan budaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa dengan seluruh kekayaan budaya serta menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penetapan Dalem Prangwedanan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota bertujuan untuk melindungi benda cagar budaya di Kota Surakarta;
- c. bahwa penetapan Dalem Prangwedanan Peringkat Kota diperlukan demi menjamin kepastian hukum atas keberadaan, perlindungan, dan pemanfaatannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dalem Prangwedanan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Dalem Prangwedanan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota.
- KEDUA : Rincian informasi mengenai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Setiap orang yang akan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus mendapatkan izin dari Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 September 2024

WALI KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teguh Prakosa', enclosed within a simple oval-shaped border.

TEGUH PRAKOSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 430 / 374 TAHUN 2024
TENTANG
DALEM PRANGWEDANAN SEBAGAI
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KOTA

RINCIAN INFORMASI CAGAR BUDAYA DALEM PRANGWEDANAN

- A. Identitas
- Bangunan : Dalem Prangwedanan
Alamat : Jl. Ronggowarsito No. 83 RT 01 RW 06
Kelurahan : Keprabon
Kecamatan : Banjarsari
Kota : Surakarta
Provinsi : Jawa Tengah
Koordinat : 7°33'58.9"S 110°49'25.8"E
Batas-Batas : Utara : Jl. RM. Said
Timur : Eks Akademi Seni Mangkunegaran
(ASGA)/Kompleks Panti Putra
Selatan : Kompleks Jeksan
Barat : Dirgasana Pura Mangkunegaran
- B. Deskripsi
- Uraian : Dalem Prangwedanan adalah bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah tinggal putra mahkota. Sebagaimana namanya, Prangwedanan merujuk pada gelar seorang pemimpin Mangkunegaran sebelum memperoleh gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A). Bangunan ini berstruktur Rumah Jawa dengan ornamen gaya Eropa. Bangunan inti terdiri dari Pendhapa, Pringgitan, dan Dalem Ageng yang masing-masing memiliki bentuk atap yang berbeda. Atap Pendhapa berbentuk Joglo Gajah Njerum; atap Pringgitan berbentuk limasan, dan atap Dalem Ageng berbentuk Joglo.
- Terdapat seperangkat gamelan yang disimpan di Pendhapa Dalem Prangwedanan, yang bernama Kiai

Lipur Tambaneng. Pada salah satu bagian instrumen, tertulis tahun 1729 AJ (1802 M), merujuk pada tahun pemerintahan K.G.P.A.A. Mangkoenagoro II.

Luas : Luas Bangunan Dalem Prangwedanan adalah seluas 4.348,5 empat ribu tiga ratus empat puluh delapan koma lima) m²

Kondisi Saat Ini : Sampai saat ini Dalem Prangwedanan dalam kondisi terawat dan masih aktif digunakan untuk penyelenggaraan berbagai acara rutin di Mangkunegaran.

Sejarah : Sejauh ini, belum ditemukan tahun pasti kapan Dalem Prangwedanan berdiri, namun diperkirakan pada era K.G.P.A.A. Mangkoenagoro IV, untuk putranya, yaitu R.M. Sunito atau K.P.H. Prabu Prangwedana. Dalem Prangwedanan berfungsi sebagai tempat tinggal bagi pangeran atau penguasa ketika masih bergelar Prabu Prangwedana.

Pada abad ke-20, tepatnya saat era pemerintahan K.G.P.A.A. Mangkoenagoro VII, tercatat bahwa Pendhapa Dalem Prangwedanan difungsikan sebagai tempat menerima tamu sekaligus mengadakan acara resmi kultural.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, Dalem Prangwedanan tidak lagi difungsikan seperti tujuan awalnya (rumah bagi putra mahkota). Kini, bagian belakang masih aktif digunakan sebagai rumah tinggal dari sentana dalem (anggota keluarga) dan Pendhapanya digunakan untuk berbagai acara keluarga dan publik.

Status : Himpunan Keluarga Mangkunegaran

Kepemilikan
dan/atau
Pengelolaan

C. Kriteria Penetapan, Pemeringkatan atau Penghapusan

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada Pasal terkait Kriteria Penetapan menyebutkan, "Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan

Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa”.

Penjelasan

- : a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Bangunan Dalem Prangwedanan diperkirakan dibangun pada era K.G.P.A.A. Mangkoenagoro IV (1853-1881).

- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.

Dalem Prangwedanan merupakan bangunan gaya Arsitektur Jawa dengan sentuhan ornamen gaya Eropa.

- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan

- Sejarah

Merupakan bangunan yang menjadi saksi penting aktivitas multicultural *Wijsgerig Studie Kring*

- Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumber pengetahuan untuk mempelajari tipologi Arsitektur Jawa untuk Dalem Pangeran (Putra Mahkota) yang meliputi tata ruang, filosofi bentuk elemen, material, ketukangan dan estetika.

- Pendidikan

Memberikan pembelajaran kesadaran berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan sejarah Kadipaten Mangkunegaran.

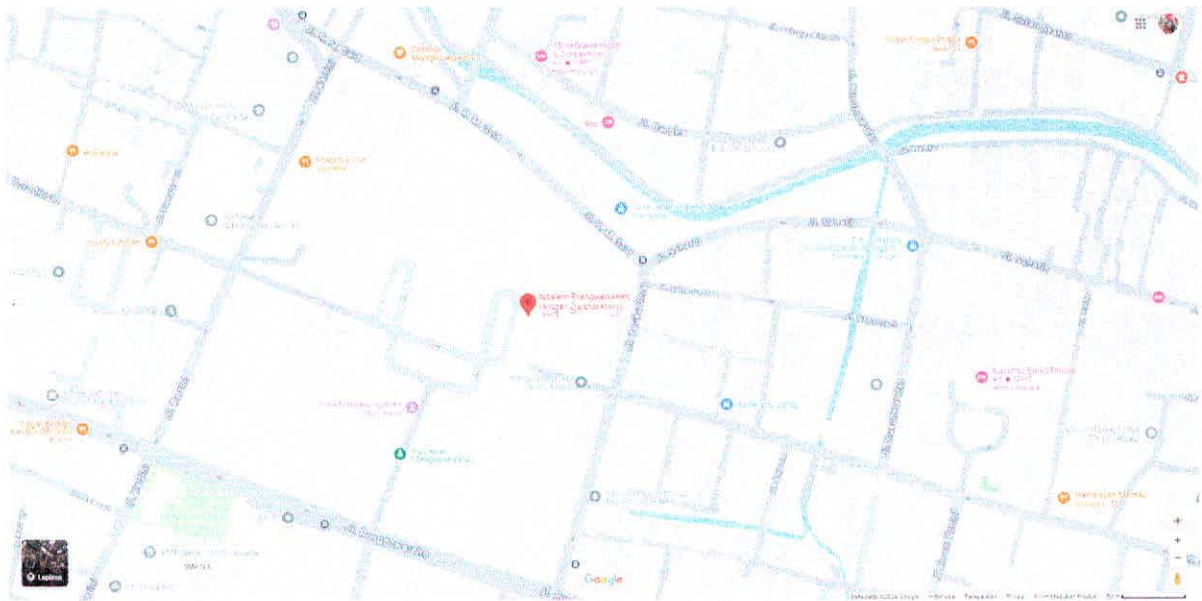
- Kebudayaan

Dalem Prangwedanan merupakan simbol multikulturalisme eksistensi Mangkunegaran dalam budaya global

- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Merupakan salah satu bentuk ekspresi kearifan lokal budaya Jawa yang menjadi pilar budaya nasional.

D. Gambar Peta Lokasi



Gambar 1. Peta Lokasi Dalem Prangwedanan

Sumber : [google.com/maps](https://www.google.com/maps), 2024

E. Gambar Bangunan Dalem Prangwedanan



Foto 1. Bangunan Dalem Prangwedanan Tampak Depan Menghadap Selatan



Foto 2. Bangunan Pendhapa Berlantai Marmer



Foto 3. Tempat Penyimpan Gamelan Sebelah Barat Pendhapa



Foto 4. Model Talang Air Antara Pendhapa Dengan Pringgitan



Foto 5. Pringgitan Sisi Barat



Foto 6. Tampak Samping Timur Dalem Prangwedanan



Foto 7. Tampak Samping Timur Dalem Ageng Prangwedanan



Foto 8. Pintu Utama Dalem Ageng

WALI KOTA SURAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teguh Prakosa'.

TEGUH PRAKOSA